



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Jangka Waktu Pelaporan Oleh Kurator dan Penjualan Harta Pailit Atas Benda
Yang Tidak Segera Atau Sama Sekali Tidak Dapat Dibereskan**

Pemohon	: Aniek Trisilowati, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 26 Juni 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia selaku kreditor konkuren yang belum memperoleh kembali hak-hak atas apartemen dan/atau ruko karena belum beresnya pengurusan harta pailit oleh kurator karena berlakunya ketentuan norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 51 ayat (3) UU MK, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* UU 37/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menjelaskan pula adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tersebut dengan berlakunya norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selaku kreditor konkuren yang belum memperoleh kembali hak-hak atas apartemen dan/atau ruko karena belum beresnya pengurusan harta pailit oleh kurator karena berlakunya ketentuan norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak memberikan kepastian hukum yang

adil sebagaimana dijamin dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 yang menurut para Pemohon inkonstitusional akibat tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugas kurator sejak pernyataan putusan pailit, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 74 UU 37/2004 merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu bentuk penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja kurator. Di samping itu, kewajiban secara periodik bagi kurator untuk membuat laporan yang bersifat terbuka untuk umum tersebut harus dilaporkan kepada hakim pengawas dan diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang secara cuma-cuma [vide Pasal 117 UU 37/2004]. Artinya, dengan laporan yang diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga tersebut, maka baik debitor maupun kreditor secara bersama-sama termasuk pihak ketiga lainnya telah mendapatkan kepastian hukum mengenai pengurusan dan pemberesan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan memantau berdasarkan laporan yang dibuat oleh kurator.

Sementara itu, ketentuan norma Pasal 74 ayat (3) UU 37/2004 yang menyatakan hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan kurator tidak dimaksudkan pada jangka waktu pemberesan harta pailit sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, melainkan hanya terbatas pada perpanjangan waktu laporan tugas kurator. Dalam konteks ini, perpanjangan waktu penyampaian laporan 3 (tiga) bulanan kurator tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan terhambatnya proses pemenuhan kewajiban kurator dalam tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karenanya, para Pemohon telah keliru menafsirkan waktu penyusunan pelaporan yang merupakan bagian dari pengurusan dan pemberesan yang dilakukan kurator secara periodik yang disamakan dengan waktu pengurusan dan pemberesan sebagai bagian terakhir rangkaian tugas kurator secara keseluruhan

Kemudian berkenaan batasan kewajiban pelaporan kurator dan persoalan batasan pelaporan oleh kurator kepada hakim pengawas dalam perkara kepailitan sebagaimana yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan Pemerintah yang menyatakan terdapat rencana perubahan mengenai UU 37/2004 sebagaimana dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut 218, termasuk di dalamnya usulan perubahan Pasal 74 UU 37/2004. Dalam kaitan ini, rancangan rumusan baru perubahan Pasal 74 UU 37/2004 telah mengakomodir transparansi dari hasil laporan yang dibuat oleh kurator serta sanksi administrasi terhadap kurator yang lalai dalam hal pelaporan atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan adanya rencana perubahan atas norma *a quo*, diharapkan pelaksanaan tugas kurator dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk memberikan kualitas pekerjaan sesuai dengan pengaturan dalam UU 37/2004 dengan tetap harus berada di bawah pengawasan ketat hakim pengawas dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Namun demikian, terlepas hal itu masih merupakan rancangan perubahan UU 37/2004, berkenaan dengan batasan waktu penyelesaian penanganan putusan kepailitan yang mencakup pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitor pailit sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar ke depan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang terkait dengan pemberesan harta pailit, juga harus mempertimbangkan kepastian hukum yang adil, efisiensi, dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pemberesan kepailitan. Menurut Mahkamah, dengan tidak diaturnya batasan waktu berapa lama penyelesaian putusan kepailitan harus dituntaskan dapat dimaknai bahwa undang-undang dimaksud memberikan ruang bagi debitor, kreditor, dan kurator serta hakim pengawas dan juga pihak ketiga lainnya yang beritikad tidak baik untuk menggunakan kesempatan dengan cara mengulur-ulur waktu dan menjadikan modus untuk mendapatkan

keuntungan, mengingat kompleksitas permasalahan dan besarnya nilai harta debitor pailit, padahal sebagian dari kreditor secara faktual telah selesai pengurusannya dan tinggal menunggu pemberesannya. Sebab secara faktual, hingga saat ini banyak penyelesaian perkara kepailitan yang terkatung-katung (mangkrak) hingga selama puluhan tahun yang tidak dapat terselesaikan. Namun di sisi lain, Mahkamah juga memahami jika penyelesaian putusan kepailitan *a quo* dibatasi maka akan berpotensi penyelesaian putusan kepailitan akan meninggalkan/menyisakan persoalan hukum baru terhadap pengurusan dan pemberesan yang belum dapat diselesaikan oleh kurator akibat adanya upaya hukum dan hal-hal lain yang datang dari para pihak yang berkepentingan. Terlebih, terhadap putusan perkara kepailitan yang mengandung dimensi permasalahan cukup banyak dan nilai harta pailit yang dibereskan kurator cukup besar. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam perubahan UU 37/2004 harus memberikan perlindungan kepada semua pihak secara berimbang dan kiranya dapat diaktualisasikan ke dalam rumusan norma undang-undang kepailitan yang akan dilakukan perubahan. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum

Kemudian terhadap dalil para Pemohon mengenai norma Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 inkonstitusional apabila tidak dimaknai "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas". Menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan pasal 185 UU 37/2004, dalam hal pemberesan budel pailit, kurator memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan harta pailit dengan cara penjualan di muka umum/lelang maupun penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas. Selain penjualan di bawah tangan, izin hakim pengawas juga diperlukan dalam hal kurator melakukan pemberesan harta pailit yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Tahapan penjualan harta pailit dan prosedur pembagiannya sesungguhnya telah diatur lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon mendalilkan pengaturan dalam norma Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batasan sampai kapan kurator harus melakukan tindakan terhadap semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Sebab, terhadap harta pailit yang belum laku terjual, maka kurator yang harus mengambil sikap atau tindakan agar segera melakukan pemberesan dengan cara lainnya yang disetujui oleh hakim pengawas.

Bahwa dalam konteks penjualan atas benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, kurator tidak berwenang untuk melakukan penjualan secara sepihak melainkan harus dengan izin hakim pengawas. Penjualan dimaksud merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh kurator dalam hal agar budel pailit tidak rusak, hilang dan/atau merosot nilainya yang akan menyebabkan kerugian bagi para kreditor. Dalam melakukan penjualan, kurator harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang harus dipenuhi untuk kemudian mengajukan permohonan disertai bukti dan alasan-alasan yang logis. Terhadap permohonan kurator tersebut hakim pengawas akan mempertimbangkan, apabila hakim pengawas menilai alasan kurator tepat dan demi kepentingan kreditor dan debitor, maka hakim pengawas baru akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan penetapan. Setelah adanya penetapan dimaksud, kurator dapat segera menentukan langkah dalam melakukan pemberesan sehingga diharapkan para kreditor dapat segera mendapatkan hak-haknya.

Selanjutnya, tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator. Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor. Oleh karena itu,

hakim pengawas juga dapat mengusulkan penggantian kurator dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan jika dirasa kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak bersikap independen atau terdapat benturan kepentingan [vide Pasal 71 ayat (1) UU 37/2004]. Selain itu, sesungguhnya UU 37/2004 telah mengatur dan memberikan regulasi yang nyata dan jelas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kurator. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator, kreditor diberikan hak untuk mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan [vide Pasal 77 ayat (1) UU 37/2004]. Terhadap keberatan kreditor tersebut, hakim pengawas harus memberikan penetapan terhadap surat keberatan dimaksud [vide Pasal 77 ayat (4) UU 37/2004].

Lebih jauh, berkenaan dengan aspek tanggung jawab kurator, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2011. Berdasarkan uraian dan kutipan pertimbangan hukum di atas, jika kendala yang timbul atas lamanya pemberesan budel pailit berasal dari tindakan kurator yang dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional, maka terdapat mekanisme upaya hukum yakni (i) meminta kepada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan/tidak melakukan sesuatu dan (ii) meminta pertanggungjawaban kurator secara perdata atau pidana. Bahkan, dapat pula mengadukan kurator ke Dewan Kehormatan organisasi asal kurator dimaksud. Sementara itu, berkenaan dengan petitum para Pemohon yang meminta agar dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma sebab hanya akan berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon selaku kreditor konkuren. Artinya, petitum dimaksud tidak dapat berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang sedang berjalan maupun yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari prosesnya serta keterkaitan dengan kreditor lain yang belum selesai dengan pemberesan harta budel pailitnya. Terlebih, ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator sebagaimana telah dipertimbangkan di atas merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk merumuskan secara berimbang, yang harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, khususnya dalam rencana perubahan undang-undang tentang kepailitan. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.